



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk
TANGGAL 5 JUNI 2024

Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hendak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"), dimohon memperhatikan **Tata Tertib Rapat** sebagai berikut:

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Tidak melakukan pembicaraan sesama peserta agar tidak mengganggu jalannya Rapat.
3. Tidak memotong/menyela pembicaraan orang lain.
4. Peserta Rapat adalah para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Mei 2024 pukul 16:00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 13 Mei 2024 atau kuasanya yang dibuktikan dengan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (*eASY.KSEI*) dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
5. Kuorum Kehadiran:
 - a. Untuk Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat sesuai ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
 - b. Untuk Mata Acara Kelima, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

RULES OF ORDER
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk
JUNE 5, 2024

The shareholders or any of their proxies who will attend the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting") shall adhere to the following rules:

1. *The Meeting will be conducted in Bahasa Indonesia.*
2. *Not talking to fellow attendees so as not to disrupt the Meeting.*
3. *Not interrupting conversations of other attendees.*
4. *The Participants of the Meeting are the Shareholders or their proxy who are listed in the Company's Shareholders Registrar on May 13, 2024 at 4 pm WIB, or the Shareholders whose Security Account are registered in the Collective Custody of KSEI at the closing of share trading on May 13, 2024 or their valid proxies as evidenced by proxy through the KSEI Electronic General Meeting System (*eASY.KSEI*) facility at the link <https://easy.ksei.co.id/> provided by KSEI as a mechanism for granting power of attorney electronically in the process of holding the Meeting.*
5. *Quorum of Attendance:*
 - a. *The First, Second, Third, and Fourth Agendas, pursuant to Article 12 of the Company's Article of Association, the Meeting can be held if represented by at least more than 1/2 (half) of the total shares issued by the Company with valid voting rights.*
 - b. *The Fifth Agenda, pursuant to Article 22 of the Company's Article of Association, the Meeting can be held if represented by at least more than 2/3 (two thirds) of the total shares with valid voting rights.*

6. Perseroan mengimbau pemegang saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada Biro Administasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra melalui fasilitas eASY.KSEI. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengakses sistem KSEI (eASY.KSEI), Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan <https://dsn.co.id/gcg/agms-gms/> untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat.
7. Proses registrasi bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham:
- a. Proses registrasi bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir di lokasi Rapat berlangsung, yaitu untuk mendaftarkan diri pada bagian petugas pendaftaran dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan kartu identitas diri dan asli surat kuasa (bagi yang menjadi kuasa dari pemegang saham). Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak dihitung, dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Pemegang Saham harus melakukan registrasi kehadiran pada tanggal pelaksanaan Rapat pukul 08:00-09:45 WIB.
 - b. Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI yaitu Pemegang Saham harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 08:00-09:45 WIB:
 - Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 - Penerima kuasa dari pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative*, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
6. *The Company encourage to the Shareholders to be present electronically by providing electronic proxy through the eASY.KSEI facility or to Share Registrar (BAE) appointed by the Company, PT Raya Saham Registra. In case the shareholders cannot access the KSEI System (eASY.KSEI), the shareholders can download the power of attorney contained on the Company's website <https://dsn.co.id/gcg/agms-gms/>, to cast their power and vote in the Meeting.*
7. *Registration process for shareholders or their proxies:*
- a. *The registration process for shareholders or their proxies who are physically present at the location of the Meeting: registering him/herself with the registration officer by showing and provide copy of his/her identity card and the original power of attorney (for the individuals appointed as a proxy). Shareholders or their proxies who arrive late after the closing of the registration period can still attend the Meeting, but their votes will not be counted, and cannot participate in the question and answer session. The Shareholders must register their attendance on the date of the Meeting from 08:00-09:45 am WIB.*
 - b. *The registration process for Shareholders who will attend the Meeting electronically through eASY.KSEI: the Shareholders must register their attendance electronically in eASY.KSEI on the date of the Meeting from 08:00-09:45 am WIB:*
 - *Local individual shareholders who have not provided their attendance declaration before the deadline mentioned and wish to attend the Meeting.*
 - *Local individual shareholders who have provided their attendance declaration but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline and wish to attend the Meeting.*
 - *Shareholders who have authorized the Company's Independent Representative or an Individual Representative but have not submitted their vote in easy.KSEI before the deadline.*

- Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada *partisipan/intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 - c. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/penerima kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
 - d. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
8. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab, dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah.
 - b. Pertanyaan diajukan hanya pada kesempatan yang ditetapkan oleh Ketua Rapat selama Rapat berlangsung.
 - c. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan acara Rapat yang sedang berjalan.
 - d. Penanya yang hadir secara fisik, permohonan mengajukan pertanyaan dilakukan dengan cara mengangkat tangan. Pertanyaan agar ditulis dalam formulir yang akan diberikan oleh petugas untuk kemudian dibacakan sendiri melalui pengeras suara dan selanjutnya formulir pertanyaan supaya diserahkan kepada petugas Rapat.
 - e. Penanya yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan melalui eASY.KSEI melalui fitur chat pada kolom “*Electronic Options*” yang tersedia dalam layar e-Meeting Hall di eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dapat disampaikan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom “*General Meeting Flow Text*” adalah “*Discussion started for agenda item no. [....]*”.
- Shareholders who have authorized an *Intermediary Participant Representative* (*Custodian Bank or Securities Company*) and have submitted their vote through the eASY.KSEI before the deadline.
 - c. Shareholders who have submitted their attendance declaration or authorized *Independent Representative* or *Individual Representative* and have provided their votes of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline do not need to electronically register their attendance through the eASY.KSEI.
 - d. The Lateness or electronic registration failures, or for whatever reason that cause shareholders or their representatives to not be able to electronically attend the Meeting, will prevent their shares from being counted as a quorum for the Meeting.
 - 8. Shareholders or their proxies are given the opportunities to present their questions and/or opinions with the following procedures:
 - a. The questions can only be submitted by the shareholder or their valid proxy.
 - b. The questions are asked only on occasions determined by the Chairman of the Meeting during the Meeting.
 - c. The questions asked must relate directly to the current meeting agenda.
 - d. The shareholders who are physically present in the Meeting and requests to ask questions are made by raising their hands. Questions must be written in a form that will be given by the officer to be read by themselves and then the question form must be submitted to the meeting officer.
 - e. Shareholders’ representatives who electronically attend the Meeting and submit a question and/or opinion through the chat feature in the ‘*Electronic Opinions*’ in the e-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI. Questions and/or opinions can be given as long as the Meeting’s status in the ‘*General Meeting Flow Text*’ status is written as “*Discussion started for agenda item no. []*”.

- f. Setiap penanya diharuskan menuliskan keterangan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki.
- g. Ketua Rapat akan mengusahakan untuk menjawab semua pertanyaan. Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab secara sekaligus.
- h. Setiap pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham akan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris.
- i. Sesi tanya jawab dialokasikan maksimal 5 (lima) menit.
9. Keputusan Rapat:
- Untuk Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat sesuai dengan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, maka keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka terhadap usul yang diajukan dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
 - Untuk Mata Acara Kelima, sesuai dengan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, maka keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka terhadap usul yang diajukan dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
10. Tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
11. Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam Mata Acara Rapat, baik mengenai diri orang atau mengenai hal lain melalui tata cara sebagai berikut:
- Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik, Ketua Rapat akan meminta kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan, untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara.
- f. *The shareholders who submit the question and/or opinion are required to type in the name of the shareholder and amount of shares they represent first before they write their respective questions and/or opinions.*
- g. *The Chairman of the Meeting will be trying to answer all questions. If several questions are asked about the same material, then these questions are answered at once.*
- h. *Any questions raised by the shareholders, or their proxies will be recorded in the Minutes of Meeting prepared by a Notary.*
- i. *The question and answer session is allocated a maximum of 5 (five) minutes.*
9. *Resolution of The Meeting:*
- The First, Second, Third, and Fourth Agendas, pursuant to Article 12 of the Company's Article of Association, the resolution shall be made based on deliberation for consensus. In the event that deliberation for consensus is not reached, the voting in the Meeting shall be conducted, with the condition approved by more than 1/2 (half) of the total shares present in the Meeting.*
 - On the Fifth Agenda, pursuant to article 22 of the Company's Article of Association, the Meeting resolution shall be made based on deliberation for consensus. In the event that deliberation for consensus is not reached, the voting in the Meeting shall be conducted, with the condition approved by more than 2/3 (two thirds) of the total shares present in the Meeting.*
10. *Each share entitles its owner to cast 1 (one) vote.*
11. *The Voting procedure on the proposals submitted in the Meeting Agenda, whether concerning individuals or other matters through the following procedures:*
- For shareholders or their proxies who are physically present, the Chairman of the Meeting will ask the shareholders or their valid proxies who disagree or abstain from the proposed proposal, to raise their hands and submit ballots.*

Surat suara tersebut akan dihitung oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, untuk selanjutnya diverifikasi oleh Notaris selaku pihak independen. Jika tidak ada yang memberikan suara yang tidak setuju atau abstain, maka jumlah suara setuju adalah jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakilkan dalam Rapat tanpa Ketua Rapat perlu meminta kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham tersebut untuk mengangkat tangan sebagai tanda setuju. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (*abstain*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

b. Pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI (e-Voting) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu *e-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- Pemegang saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *e-Meeting Hall* di eASY.KSEI.
- Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom “General Meeting Flow Text” akan memperlihatkan status “*Voting for agenda item no. [...] has started*”.
- Apabila pemegang saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom “General Meeting Flow Text” berubah menjadi “*Voting for agenda item no. [...] has ended*”, maka pemegang saham dianggap abstain.
- Waktu pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk Mata Acara Rapat dengan waktu maksimum adalah 1 (satu) menit.

The ballots will be counted by the Company's Securities Administration Bureau, to be further verified by a Notary as an independent party. If no one votes against or abstains, then the number of votes in favor is the total number of shares with valid voting rights that are present and/or represented at the Meeting without the Chairman of the Meeting needing to ask the shareholders and their valid proxies to raise their hands as a sign of agreement. Shareholders or their valid proxies who are present at the Meeting but do not vote (abstain) are considered to have cast the same vote as the majority of shareholders who cast votes.

b. Voting for shareholders who attend electronically through eASY.KSEI (e-Voting) is conducted under the following conditions:

- *The voting process takes place at eASY.KSEI on the e-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.*
- *Shareholders who attend or provide power of attorney electronically at the Meeting through eASY.KSEI, but have not yet made their vote, have the opportunity to submit their vote during the voting period through the e-Meeting Hall screen at eASY.KSEI.*
- *During the voting process, the “General Meeting Flow Text” column will show the status of “Voting for agenda item no. [x] has started”.*
- *If the shareholders do not vote for the Meeting Agenda until the status of the Meeting as shown in the “General Meeting Flow Text” column changes to “Voting for agenda item no. [x] has ended”, then the shareholders are considered abstain.*
- *The voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. The Company may determine the time for direct voting electronically for the Meeting agenda (with a maximum time of 1 (one) minutes).*

- c. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham dan Kuasa Para Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
 - d. Ketua Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
12. Penayangan siaran langsung pelaksanaan rapat:
- a. Pemegang saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui Webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, sub menu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
 - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan mekanisme *first come first served*.
 - c. Pemegang saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam eASY.KSEI.
 - d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
 - e. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban Mozilla Firefox.
13. Selama Rapat berlangsung telpon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dibawa peserta Rapat diruang Rapat agar di non-aktifkan.
14. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.
15. Pihak-pihak yang hadir secara fisik diwajibkan mengikuti prosedur dan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan.
- c. *The blank/abstain vote is considered to be the same vote as the majority votes.*
 - d. *The Chairman of the Meeting will ask the Notary to announce the results of the voting.*
12. *The Meeting live broadcast:*
- a. *The shareholders who have been registered on the eASY.KSEI application until the specific time limit can view the ongoing Meeting through a Zoom Webinar by accessing the eASY.KSEI menu, on sub menu "Tayangan RUPS" through the link <https://akses.ksei.co.id/>.*
 - b. *Tayangan RUPS has the limited capacity up to 500 (five hundred) participants and will be determined on a first come first served basis.*
 - c. *The Shareholders who cannot view the ongoing Meeting through the Tayangan RUPS will still be considered as validly attending the electronic Meeting and their share ownership and votes will be considered in the Meeting as long as they are registered in the eASY.KSEI Application.*
 - d. *Any Shareholders that view the ongoing Meeting through Tayangan RUPS but fail to declare their attendance in the eASY.KSEI Application will not be counted in the attendance quorum for the Meeting.*
 - e. *To get the best experience in using the eASY.KSEI Application and/or the GMS Video Streaming, the Shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.*
13. *During the conduct/course of the Meeting, mobile phone and/or other communication devices brought by the Meeting attendees into the Meeting room should be de-activated.*
14. *The shareholders or any of their proxies who has registered but left the Meeting room and does not report the matter to the registration officer before the closing of the Meeting are considered present and approved the motions proposed at the Meeting.*
15. *Any Shareholder or his/her proxy who remain attend the Meeting physically, must follow the health protocol in the Meeting's venue as set out by the Company.*

16. Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham yang hadir secara fisik sebanyak 30 orang dimana yang datang lebih awal akan dilayani terlebih dahulu ("first come first serve").
17. Pemimpin Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan Rapat berlangsung dengan tertib dan lancar, termasuk namun tidak terbatas pada meminta kepada peserta Rapat yang dinilai oleh Pemimpin Rapat telah mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruang Rapat.
18. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/ atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/ atau Peraturan Tata Tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut.
16. *The Company will limit the number of Shareholders who may physically attend the Meeting at 30 people (first come first serve).*
17. *The chairman of the Meeting has the right to take all necessary actions to maintain the orderliness of the Meeting.*
18. *Other matters which have not yet been regulated in the Company's Article of Association and/or this Rules of Order will be determined later by the Chairperson.*

PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk
Direksi

PT DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk
Board of Director